

PENDANAAN DARI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF BAGI PETANI

FUNDING FROM MICROFINANCE INSTITUTIONS AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR FARMERS

Trisadini Prasastinah Usanti^{1*}, Fiska Silvia²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email korespondensi: trisadini@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

The agricultural sector plays a crucial role in Indonesia's national economic development. However, one of the main challenges facing small-scale farmers is limited access to capital. Many small-scale farmers struggle to obtain loans from financial institutions due to a lack of collateral or an inadequate credit history. Therefore, the existence of microfinance institutions offers a solution for farmers seeking funding. Microfinance institutions were established to increase access to micro-scale funding for the community, help improve economic empowerment and productivity, and increase income and well-being. Specifically, microfinance institutions in the form of Baitul Maal Wat Tamwil, which are legally registered cooperatives, can provide an alternative solution for farmers in need of funds without the burden of interest rates that can multiply if farmers fail to repay within the stipulated time due to crop failure.

Keywords: *Microfinance Institutions, Farmers, Capital*

ABSTRAK

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, salah satu masalah utama yang dihadapi petani skala kecil adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak petani kecil kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dikarenakan kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang tidak memadai. Maka keberadaan Lembaga Keuangan Mikro menjadi salah satu solusi bagi petani untuk mendapat pendanaan. Lembaga Keuangan Mikro dibentuk bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk Baitul Maal Wat Tamwil yang berbadan hukum koperasi dapat memberikan alternatif solusi bagi para petani yang membutuhkan dana tanpa harus terjerat adanya bunga yang dapat berlipat ganda jika tidak dibayar oleh petani sesuai waktu yang ditentukan, dikarenakan gagal panen.

Kata kunci: *Lembaga Keuangan Mikro, Petani, Modal*

PENDAHULUAN

Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani maupun masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dikelola untuk menghasilkan bahan baku dan bahan pangan. Pertanian di Indonesia mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian bangsa karena penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional bagi bangsa Indonesia. Peran yang dimaksud yaitu memberikan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini berarti bahwa pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan pembangunan perekonomian Negara Indonesia (Koib & Simamora, 2022).

Akan tetapi, para petani sering kali mengalami keterbatasan modal dan akses ke lembaga keuangan sehingga menghambat para petani di pedesaan. dikarenakan kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang tidak memadai. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk berinvestasi dalam peralatan modern, benih unggul, atau teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Akibatnya, mereka sering terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana mereka tidak dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan mereka (djp.b.kemenkeu.go.id). Para petani memiliki lahan yang subur akan tetapi keterbatasan modal atau kekurangan modal mengakibatkan tidak dapat memanfaatkan lahan secara optimal. Bahkan dengan keterbatasan modal dapat menghambat produktivitas dan pendapatan yang layak bagi petani sehingga siklus kemiskinan masih menjadi problematika. Hal ini diperburuk dengan adanya rentenir yang secara instan dalam menyelesaikan kekurangan modal yang dialami para petani, akan tetapi malah membawa para petani terjatuh utang dengan bunga yang sangat tinggi.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Reski di Desa Oo, Dongo Bima bahwa keterbatasan modal mengakibatkan petani meminjam uang pada rentenir dengan bunga yang melebihi bunga moratorium (Bunga yang diatur oleh undang-undang). Hal ini diperparah jika petani tidak dapat melunasi utangnya akibat gagal panen maka dikenakan penambahan bunga. Penambahan bunga terhadap pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh petani merupakan ketentuan yang diberikan rentenir karena telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh petani hingga musim panen berikutnya (Reski & Djumardin, 2025).

Sebenarnya sudah banyak program-program untuk mengatasi kendala modal bagi para petani semisal adanya kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian. KUR pertanian menawarkan suku bunga rendah dengan persyaratan yang lebih fleksibel. Selain pendanaan dari KUR, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dan koperasi desa dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala likuidasi jangka pendek para petani yang sangat dibutuhkan. Disamping itu, dengan konsep pembiayaan pertanian berbasis rantai pasok (*supply chain financing*) juga menjadi solusi inovatif. Petani dapat memperoleh dana dari pembeli dan pembeli menjamin pembelian hasil panen di masa depan sehingga mengurangi risiko dan menyediakan dana awal petani (agrokebun.id).

Lembaga Keuangan Mikro baik secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip Syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus diperuntukkan bagi anggota dan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro disamping juga mengelola simpanan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito. Di samping itu, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro diharapkan dapat meningkatkan dan pemerataan pendapatan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Hal ini juga dikemukakan oleh Leif Atle Beisland (Beisland dkk., 2019). Bentuk badan hukum

yang dimungkinkan untuk pendirian Lembaga Keuangan Mikro adalah koperasi¹ dan perseroan terbatas. Berdasarkan data terakhir pada bulan Desember 2024 di OJK, Lembaga Keuangan Mikro yang konvensional bentuk badan hukum koperasi sebanyak 88 sedangkan yang berbentuk perseroan terbatas sejumlah 88, bahkan untuk Lembaga Keuangan Mikro yang berdasarkan prinsip Syariah bentuk badan hukum perseroan terbatas hanya 1 Lembaga Keuangan Mikro sedangkan yang koperasi sebanyak 78. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk badan hukum koperasi pada Lembaga Keuangan Mikro yang berdasarkan prinsip Syariah lebih banyak dibandingkan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas.²

Keberadaan koperasi berawal pada tanggal 16 Desember 1886 saat itu Aria Wiriatmadja Patih Purwokerto mendirikan hulp en spaarbank sebuah lembaga simpan pinjam dengan model koperasi kredit Raiffeisen yang bertujuan untuk menolong kaum priyayi dari jeratan lindah darat.³ Pada akhirnya tujuan koperasi tidak berubah yang keberadaannya bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi adalah lembaga keuangan yang ideal untuk membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat luas dan anggotanya, khususnya petani. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian) mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran Lembaga Keuangan Mikro dalam mengatasi keterbatasan modal bagi para petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun 2 (dua) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, diantaranya adalah UU Perkoperasian, UU LKM, UU PPSK dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu konsep tentang lembaga keuangan mikro, koperasi, pendanaan.

¹ Dimaksud koperasi ini adalah koperasi jasa

² <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2024.aspx>. diakses pada 13 Juni 2026

³ <https://www.kompas.com/stori/read/2025/08/28/170000379/sejarah-koperasi-dan-perkembangannya-di-indonesia#:~:text=KOMPAS.com%20-%20Keberadaan%20koperasi%20di%20Indonesia%20berawal%20pada,lembaga%20simpan%20pinjam%20dengan%20model%20koperasi%20kredit%20Raiffeisen.>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Maka keberadaan LKM memang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Tabel 1. Perubahan Pasal UU LKM oleh UU PPSK

Pasal 11 UU LKM	Pasal 11 UU PPSK
1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. 2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	1) Kegiatan usaha LKM meliputi: a. jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui: 1. Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat; 2. pengelolaan Simpanan; atau 3. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; dan b. kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, Pinjaman atau Pembiayaan, pengelolaan Simpanan, dan pemberian jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Di samping itu cakupan wilayah usaha LKM berada di wilayah desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota sehingga memungkinkan keberadaan LKM di desa dapat memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro pada anggota, khususnya para petani yang menjadi anggota. Kegiatan usaha LKM sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU LKM mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), sebagaimana pada tabel di bawah ini:⁴

Mengacu pada tabel di atas maka dimungkinkan pinjaman atau pembiayaan diberikan pada selain anggota, yaitu pada masyarakat, sehingga penambahan Pasal 44 B ayat (2) huruf a, b dan c pada UU Perkoperasian oleh UU PPSK menjadi relevan. Bahwa LKM dalam bentuk koperasi dapat menghimpun dana tidak terbatas pada anggota koperasi tetapi juga diluar anggota koperasi atau dari anggota koperasi lain. Demikian juga pada penyaluran pinjaman dapat diberikan selain anggota koperasi atau pada anggota koperasi lainnya.

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris "*co-operation*" yang berarti usaha bersama, namun dalam konteks ini, koperasi merujuk pada suatu perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, dengan peraturan dan tujuan tertentu pula, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut: ⁵

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

Tujuan koperasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, yang diwujudkan melalui pengelolaan usaha secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan kolektif. Dalam artian koperasi mendahulukan keperluan bersama, bukan hanya keuntungan semata. Pengertian koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan semata-mata keuntungan sehingga orientasi kegiatan koperasi lebih menekankan pada kesejahteraan anggota.⁶

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk koperasi yang memiliki tujuan utama untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota itu sendiri. Prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁷

Salah satu contoh dari koperasi pertanian yang komoditas utamanya padi adalah koperasi Produsen Sitalang Prima Agung yang ada di Dusun Legok, Kel. Kauman Kidul. Koperasi tersebut dibentuk dan mulai berjalan pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai saat ini. Kegiatan yang dilakukan oleh petani tentu saja tidak semuanya berjalan dengan baik,

⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, et.al, Deposit Guarantee Institutions in Microfinance Institutions in Indonesia: A Hope?, *Yuridika*, Volume 40, Nomor 3, September 2025. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/55514/34187>

⁵ Novy Rachma Herawati, Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis Skkni (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)*, Lakeisha, Klaten, 2021, h. 1-2

⁶ Sesarria Yuvanda, H. M. Rachmad R., *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi, 2021, h. 3

⁷ Ni Nyoman Adi Astiti, "Tanggung jawab pengurus terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 12-21

disebabkan terdapat permasalahan yang sering dihadapi para petani seperti sulitnya memperoleh pupuk phonska karena harga yang mahal, kurang serentak dalam kegiatan penanaman, produktivitas padi yang masih rendah dan keterbatasan modal. Kehadiran Koperasi Produsen Sitalang Prima Agung diharapkan mampu memfasilitasi setiap kegiatan pertanian seperti pengadaan pupuk dan pemasaran produk pertanian setiap anggota serta meningkatkan produktivitas padi dalam kegiatan pertanian.⁸

Salah satu bentuk LKM yang berdasarkan prinsip Syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), secara etimologis *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua arti yakni *Baitul Maal* yang berarti “rumah uang” dan *Baitul Tamwil* dengan pengertian “rumah pembiayaan”. Rumah uang dalam artian ini adalah pengumpulan dana yang berasal dari infaq, zakat, ataupun shodaqah, dan pembiayaan yang dilakukan adalah salah satunya berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun ciri-ciri dari BMT adalah :

- a. Berbadan hukum koperasi
- b. Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat serta tidak terbelit-belit guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya
- c. Skala produk dan pendanaa yang terbatas menjadi prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya, sedangkan mekanisme dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah dengan non riba.

Salah satu karakteristik dari keberadaan BMT yang berbadan hukum koperasi adalah tidak adanya unsur bunga baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana pada anggota maupun pada masyarakat bukan anggota. LKM yang berlandaskan pada prinsip Syariah menghilangkan unsur riba, gharar, maysir, haram dan dzalim dalam kegiatan usahanya. Makna riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan anggota koperasi/masyarakat mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); Makna *maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; Makna *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; Makna haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; Makna zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Maka dengan karakteristik sebagaimana diuraikan di atas, khususnya LKM dalam bentuk BMT yang berbadan hukum koperasi dapat memberikan alternatif solusi bagi para petani yang membutuhkan dana tanpa harus terjerat adanya bunga yang dapat berlipat ganda jika tidak dibayar oleh petani sesuai waktu yang ditentukan, salah satunya diakibatkan karena gagal panen. Sebagaimana diketahui bahwa konsep bunga pada pinjaman atau kredit bank adalah pinjaman merujuk pada biaya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam kepada kreditur (pemberi pinjaman) sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjam. Bunga ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah pinjaman pokok dan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahunan, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan andaikata bunga tidak terbayarkan maka akan dikenakan denda sehingga tunggakan yang harus dibayarkan oleh peminjam semakin besar.

⁸ Yonius Koib dan Liska Simamora, *Op.cit.*,h.57

Di samping itu, salah satu karakter dari koperasi adalah membentuk dana cadangan. Dimaksud dengan dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Maksudnya jika ada anggota koperasi yang tidak mampu memenuhi kewajibannya maka koperasi dapat mengambil dana cadangan untuk menutupi kewajiban dari anggota tersebut sehingga pinjaman anggota koperasi tersebut telah dihapuskan. Kebijakan internal dengan menghapus tagihan tersebut dengan tidak menghapuskan kewajiban anggota untuk tetap memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga tingkat kesehatan dari koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

LKM dibentuk bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka keberadaan LKM dapat menjadi salah satu solusi bagi para petani yang kesulitan mendapatkan pendanaan. Keterbatasan modal dapat menghambat produktivitas dan pendapatan yang layak bagi petani sehingga siklus kemiskinan masih menjadi problematika. Hal ini diperburuk dengan adanya rentenir yang secara instan dalam menyelesaikan kekurangan modal yang dialami para petani, akan tetapi malah membawa para petani terjatuh utang dengan bunga yang sangat tinggi. Apalagi dengan adanya BMT yang berbadan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yaitu tidak boleh ada riba, maysir, gharar, haram dan dzalim dalam kegiatan usahanya sehingga dapat mengatasi kesulitan pendanaan bagi para petani.

Oleh karena kebutuhan pendanaan merupakan salah satu problematika bagi para petani maka perlu peningkatan literasi dan sosialisasi program-program pemerintah yang sudah ada seperti KUR dan perlu adanya kerjasama antara LKM dengan lembaga keuangan perbankan sehingga para petani yang tidak mendapatkan akses pada perbankan dapat memanfaatkan LKM dalam hal pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://agrokebun.id/mengatasi-kendala-finansial-solusi-pembiayaan-untuk-kekurangan-dana-awal-petani/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2026

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3778-pemberdayaan-petani-skala-kecil-melalui-pembiayaan-green-bonds-dan-ppp.html>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2024.aspx>. diakses pada 13 Juni 2026

Leif Atle Beisland, et.al., 'The Commercialization of the Microfinance Industry: Is There a 'Personal Mission Drift' Among Credit Officers?' (2019) 158.[119–134]. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3710-4>

542 (Prosiding Seminar Agrifuture: Integrasi Keberlanjutan dan Inovasi Pertanian)

Muhamad Reski dan Djumardin, "Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang antara Rentenir dan Petani" *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 5, Issue 1, February 2025.

Ni Nyoman Adi Astiti, "Tanggung jawab pengurus terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Novy Rachma Herawati, Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis Skkni (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)*, Lakeisha, Klaten, 2021.

Sesraria Yuvanda, H. M. Rachmad R., *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi, 2021.

Trisadini Prasastinah Usanti, et.al, Deposit Guarantee Institutions in Microfinance Institutions in Indonesia: A Hope?, *Yuridika*, Volume 40, Nomor 3, September 2025. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/55514/34187>

Yonius Koib dan Liska Simamora, "Persepsi Petani Tentang Pentingnya Koperasi Pertanian", *Jambura Agribusiness Journal*, Volume 3, Issue 2, Januari 2022.